



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 309/Pid.B/2015/PN.Lht

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap       | : <b>AHMAD ERHAM BIN ABAS TAM (ALM).</b>   |
| 2. Tempat Lahir       | : Lahat;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 50 Tahun / 27 Januari 1966;  |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki – Laki;   |
| 5. Kebaangsaan        | : Indonesia;   |
| 6. Tempat Tinggal     | : Jl. Kantor Camat Merapi Timur Kel. Lebuay Bandung<br>Kec. Merapi Timur Kab. Lahat; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh;   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2016 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan 03 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan 19 September 2016 ;
3. Penuntut Umum tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan 24 Oktober 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lahat tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan 17 November 2016 ;

Terdakwa di persidangan dalam perkara ini menyatakan akan menghadap sendiri ke persidangan dan tidak akan di dampingi oleh Penasihat Hukum;

### **Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD ERHAM BIN ABAS TAM (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai Pencarian atau Sengaja Turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu”** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD ERHAM BIN ABAS TAM (ALM)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;

Putusan Nomor 309/Pid.B/2016/PN.Lht  
Halaman 1 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 3. Menetapkan agar Pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari lama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) unit HP Nokia X2-00 warna Hitam lis Merah;
- 4 (empat) lembar kertas bertuliskan pasangan angka-angka judi togel;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu juga memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN:**

#### **PRIMAIR**

----- Bahwa Ia terdakwa **AHMAD ERHAM BIN (alm) ABAS TAM**, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli Tahun 2016 bertempat di Rumah Milik terdakwa yang terletak di Jln. Kantor Camat Merapi Timur Kel Lebuay Bandung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya di wilayah pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **TELAH DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI PENCARIAN, ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM SUATU PERUSAHAAN UNTUK ITU**, perbuatan dengan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah bertindak sebagai penjual dan menawarkan pada masyarakat luas sekitar tempat tinggal terdakwa yang terletak di Kel Lebuay Bandung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dengan memperoleh upah sebesar 30 % (Tiga puluh persen) dari jumlah uang setoran pemasang-pemasang, untuk dapat mengikuti permainan judi togel singapura dilakukan dengan cara memprediksi nomor dari 0 sampai 9 berpasangan minimal 2 angka sampai dengan 4 angka, contoh pasangan 2 angka misalnya 22, contoh untuk pasangan 3 angka misalnya 222, sedangkan untuk pasangan 4 angka misalnya 2222 dan jumlah uang minimal yang harus dibayar untuk pasangan tersebut adalah Rp. 1000,- bilamana sudah ada tebakan angka yang diprediksi kemudian disetor kepada terdakwa,

Putusan Nomor 309/Pid.B/2016/PN.Lht  
Halaman 2 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjualan di kalangan masyarakat. Jika dinyatakan sebagai pemenang selanjutnya akan menerima jumlah uang yang berlipat ganda, contoh pasangan 2 angka dengan taruhan Rp. 1000,- akan mendapatkan Rp. 60.000,-, untuk pasangan 3 angka dengan uang taruhan Rp. 1000,- akan mendapatkan Rp. 400.000,- dan untuk pasangan 4 angka dengan uang taruhan Rp. 1000,- akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- demikian seterusnya makin besar uang yang taruhan yang dipasang semakin besar uang yang diterima bila dinyatakan sebagai pemenang, pasangan-pasangan angka dari pemasang dan jumlah uang pasangan kemudian dikumpulkan untuk di rekap dan diketahui berapa jumlah uang taruhan yang terkumpul pada hari itu, terdakwa dalam kegiatannya telah menjalaninya selama 1 (satu) tahun, selanjutnya terdakwa setelah setoran terkumpul selanjutnya di rekap kemudian dikirimkan kepada Sdr. ANDRE, selanjutnya perbuatan terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 pukul 15.00 wib diketahui oleh Saksi TOMIANSYAH BIN SUROSO, Saksi ALAMSYAH BIN WAN HAMID yang keduanya merupakan Petugas Kepolisian Polsek Merapi yang oleh karena adanya laporan dari masyarakat oleh karena aktivitas dari terdakwa pada perjudian jenis togel singapura ini, kemudian melakukan pengembangan kemudian melakukan penangkapan Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah buku tulis yang didalamnya terdapat contangan nomor judi togel dan nomor judi togel
- 2 (dua) lembar kertas yang didalamnya terdapat nomor judi togel
- Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Selanjutnya barang tersebut kemudian diamankan untuk disita dari terdakwa karena diduga berkaitan langsung dengan Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang tersebut diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP .-----

### SUBSIDIAIR

----- Bahwa Ia terdakwa **AHMAD ERHAM BIN (alm) ABAS TAM**, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli Tahun 2016 bertempat di Rumah Milik terdakwa yang terletak di Jln Kantor Camat Merapi Timur Kel Lebuay Bandung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya di wilayah pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**DENGAN TIDAK BERHAK SENGAJA MENGADAKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN UNTUK MAIN JUDI KEPADA UMUM, ATAU SENGAJA TURUT CAMPUR TANGAN DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU, BIARPUN ADA ATAU TIDAK ADA PERJANJIANNYA ATAU CARANYA APA JUGAPUN UNTUK MEMAKAI KESEMPATAN ITU** ", perbuatan mana yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah bertindak sebagai penjual dan menawarkan pada masyarakat luas sekitar tempat tinggal terdakwa yang terletak di Kel Lebuay Bandung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dengan memperoleh upah sebesar 30 % (Tiga puluh persen) dari jumlah uang setoran pemasang-pemasang, untuk dapat mengikuti permainan judi togel singapura dilakukan dengan cara memprediksi nomor dari 0 sampai 9 berpasangan minimal 2 angka sampai dengan 4 angka, contoh pasangan 2 angka misalnya 22, contoh untuk pasangan 3 angka

Putusan Nomor 309/Pid.B/2016/PN.Lht  
Halaman 3 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2016 sebagai guide

pasangan 222, sedangkan untuk pasangan 4 angka misalnya 2222 dan jumlah uang minimal yang harus dibayar untuk pasangan tersebut adalah Rp. 1000,- bilamana sudah ada tebakan angka yang diprediksi kemudian disetor kepada terdakwa, kemudian bilamana telah dinyatakan sebagai pemenang selanjutnya akan menerima jumlah uang yang berlipat ganda, contoh pasangan 2 angka dengan taruhan Rp. 1000,- akan mendapatkan Rp. 60.000,-, untuk pasangan 3 angka dengan uang taruhan Rp. 1000,- akan mendapatkan Rp. 400.000,- dan untuk pasangan 4 angka dengan uang taruhan Rp. 1000,- akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- demikian seterusnya makin besar uang yang taruhan yang dipasang semakin besar uang yang diterima bila dinyatakan sebagai pemenang, pasangan-pasangan angka dari pemasangan dan jumlah uang pasangan kemudian dikumpulkan untuk di rekap dan diketahui berapa jumlah uang taruhan yang terkumpul pada hari itu, terdakwa dalam kegiatannya telah menjalaninya selama 1 (satu) tahun, selanjutnya terdakwa setelah setoran terkumpul selanjutnya di rekap kemudian dikirimkan kepada Sdr. ANDRE, selanjutnya perbuatan terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 pukul 15.00 wib diketahui oleh Saksi TOMIANSYAH BIN SUROSO, Saksi ALAMSYAH BIN WAN HAMID yang keduanya merupakan Petugas Kepolisian Polsek Merapi yang oleh karena adanya laporan dari masyarakat oleh karena aktivitas dari terdakwa pada perjudian jenis togel singapura ini, kemudian melakukan pengembangan kemudian melakukan penangkapan Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah buku tulis yang didalamnya terdapat contangan nomor judi togel dan nomor judi togel
- 2 (dua) lembar kertas yang didalamnya terdapat nomor judi togel
- Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Selanjutnya barang tersebut kemudian diamankan untuk disita dari terdakwa karena diduga berkaitan langsung dengan Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang tersebut diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah menerima dan mengerti benar mengerti tentang isi dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. TOMIANSYAH Bin SUROSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan Sehat Jasmani maupun Rohani, dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jln. Kantor Camat Merapi Timur Kel. Lebuay Bandung Kec. Merapi Timur Kab. Lahat di rumah milik terdakwa ;

Putusan Nomor 309/Pid.B/2016/PN.Lht  
Halaman 4 dari 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama

rekan saksi yang bernama ALAMSYAH ;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut ialah sebelumnya didapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa kerap kali melakukan permainan judi togel atau selaku penjual nomor togel, selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, mendapatkan informasi dari masyarakat jikalau terdakwa pada saat itu menjual nomor judi togel dan sedang merekap nomor judi togel didalam kamar rumah terdakwa tersebut, lalu kami melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, tersebut dan dari tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone (HP) Nokia Type : RM-618 Model : X2-00 warna hitam Lis Merah yang mana didalam Handphone (HP) tersebut terdapat SMS pesanan nomor judi togel, 4 (empat) Lembar kertas yang bertuliskan pasangan angka-angka nomor judi togel dan uang sebesar Rp. 60.000,- ( enam puluh ribu rupiah ) yang mana uang tersebut adalah hasil dari penjualan nomor judi togel, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke Polsek Merapi ;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa menjual nomor judi togel jenis Singapur dan sistem permainan judi togel yang dimainkan oleh terdakwa adalah apabila pembeli membeli nomor judi togel dengan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka akan mendapatkan keuntungan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Menurut keterangan dari terdakwa bahwa ianya menyetorkan rekapan nomor judi togel tersebut kepada ANDRI (Anggota TNI AD Yonif 141 Muara Enim) ;

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa yang memberikan keuntungan 30 % dari hasil penjualan judi togel tersebut adalah ANDRI dan untuk setiap hari penjualan nomor judi togel tersebut omset nya antara Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perhari ;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa tersebut ianya menjual nomor judi togel setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu akan tetapi nomor judi togel tersebut dibuka dari jam 13.00 Wib kemudian ditutup sampai jam 16.30 Wib kemudian nomor judi togel keluar pada jam 17.45 Wib ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jikalau menjual nomor judi togel tersebut dilarang oleh Pemerintah ;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

## 2. ALAMSYAH Bin WAN HAMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan Sehat Jasmani maupun Rohani, dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di persidangan perkara ini;

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa ;

Putusan Nomor 309/Pid.B/2016/PN.Lht  
Halaman 5 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi dipanggil dan dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan perjudian jenis togel ;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jln. Kantor Camat Merapi Timur Kel. Lebuay Bandung Kec. Merapi Timur Kab. Lahat di rumah milik terdakwa ;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama rekan saksi yang bernama TOMIANSYAH ;
- Bahwa Sehingga saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut ialah sebelumnya didapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa kerap kali melakukan permainan judi togel atau selaku penjual nomor togel, selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, mendapatkan informasi dari masyarakat jikalau terdakwa pada saat itu menjual nomor judi togel dan sedang merekap nomor judi togel didalam kamar rumah terdakwa tersebut, lalu kami melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, tersebut dan dari tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone (HP) Nokia Type : RM-618 Model : X2-00 warna hitam Lis Merah yang mana didalam Handphone (HP) tersebut terdapat SMS pesanan nomor judi togel, 4 (empat) Lembar kertas yang bertuliskan pasangan angka-angka nomor judi togel dan uang sebesar Rp. 60.000,- ( enam puluh ribu rupiah ) yang mana uang tersebut adalah hasil dari penjualan nomor judi togel, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke Polsek Merapi ;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa menjual nomor judi togel jenis Singapur dan sistem permainan judi togel yang dimainkan oleh terdakwa adalah apabila pembeli membeli nomor judi togel dengan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka akan mendapatkan keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Menurut keterangan dari terdakwa bahwa ianya menyetorkan rekapan nomor judi togel tersebut kepada ANDRI (Anggota TNI AD Yonif 141 Muara Enim) ;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa yang memberikan keuntungan 30 % dari hasil penjualan judi togel tersebut adalah ANDRI dan untuk setiap hari penjualan nomor judi togel tersebut omset nya antara Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perhari ;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa tersebut ianya menjual nomor judi togel setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu akan tetapi nomor judi togel tersebut dibuka dari jam 13.00 Wib kemudian ditutup sampai jam 16.30 Wib kemudian nomor judi togel keluar pada jam 17.45 Wib ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jikalau menjual nomor judi togel tersebut dilarang oleh Pemerintah ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 309/Pid.B/2016/PN.Lht  
Halaman 6 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa sagini dalam keadaan Sehat Jasmani maupun Rohani, dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di persidangan perkara ini;

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa tertangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jln. Kantor Camat Merapi Timur Kel. Lebuay Bandung Kec. Merapi Timur Kab. Lahat ;
- Bahwa Alat yang terdakwa gunakan pada saat menjual judi jenis togel tersebut adalah 1 (satu) Uni Hp (Handphone) Nokia warna Hitam dan cara terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dengan terdakwa menjual nomor judi togel tersebut dengan cara menunggu dirumah terdakwa dan terdakwa mulai membuka judi togel dari jam 13.00 Wib kemudian para pemasang Judi togel memasang judi togel melalui mengirimkan pesanan nomor Judi togel ke Hp milik terdakwa, kemudian terdakwa tutup nomor judi togel sekira jam 16.30 Wib setelah terdakwa tutup terdakwa merekap nomor judi togel tersebut, kemudian nomor judi togel tersebut terdakwa kirimkan kepada Bandar Judi togel, dan sekira jam 17.45 Wib nomor judi togel tersebut keluar, apabila ada pemasang yang berhasil mendapatkan undian maka terdakwa akan meambilkan uang uang untuk timbangan orang yang berhasil mendapatkan undian nomor judi togel tersebut kepada bandar judi togel atau tempat terdakwa menyetorkan nomor judi togel tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan rekapan nomor judi togel tersebut kepada ANDRI (Anggota TNI AD Yonif 141 Muara Enim) ;
- Bahwa Yang memberikan keuntungan 30 % dari hasil penjualan judi togel tersebut adalah ANDRE;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa menjual nomor judi togel jenis Singapur dan sistem permainan judi togel yang dimainkan oleh terdakwa adalah apabila pembeli membeli nomor judi togel dengan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka akan mendapatkan keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Omset nya antara Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perhari ;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel kurang lebih sudah 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Nokia X2-00 warna Hitam lis Merah;
- 4 (empat) lembar kertas bertuliskan pasangan angka-angka judi togel;
- Uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 309/Pid.B/2016/PN.Lht  
Halaman 7 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **AHMAD ERHAM BIN (alm) ABAS TAM**, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 pukul 15.00 bertempat di Rumah Milik terdakwa yang terletak di Jln. Kantor Camat Merapi Timur Kel Lebuay Bandung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah bertindak sebagai penjual dan menawarkan pada masyarakat luas sekitar tempat tinggal terdakwa yang terletak di Kel Lebuay Bandung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dengan memperoleh upah sebesar 30 % (Tiga puluh persen) dari jumlah uang setoran pemasang-pemasang;
- Bahwa untuk dapat mengikuti permainan judi togel singapura dilakukan dengan cara memprediksi nomor dari 0 sampai 9 berpasangan minimal 2 angka sampai dengan 4 angka, contoh pasangan 2 angka misalnya 22, contoh untuk pasangan 3 angka misalnya 222, sedangkan untuk pasangan 4 angka misalnya 2222 dan jumlah uang minimal yang harus dibayar untuk pasangan tersebut adalah Rp. 1000,- bilamana sudah ada tebakan angka yang diprediksi kemudian disetor kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian bilamana telah dinyatakan sebagai pemenang selanjutnya akan menerima jumlah uang yang berlipat ganda, contoh pasangan 2 angka dengan taruhan Rp. 1000,- akan mendapatkan Rp. 60.000,-, untuk pasangan 3 angka dengan uang taruhan Rp. 1000,- akan mendapatkan Rp.400.000,- dan untuk pasangan 4 angka dengan uang taruhan Rp. 1000,- akan mendapatkan Rp.2.500.000,- demikian seterusnya makin besar uang yang taruhan yang dipasang semakin besar uang yang diterima bila dinyatakan sebagai pemenang, pasangan-pasangan angka dari pemasang dan jumlah uang pasangan kemudian dikumpulkan untuk di rekap dan diketahui berapa jumlah uang taruhan yang terkumpul pada hari itu;
- Bahwa terdakwa dalam kegiatannya telah menjalaninya selama 1 (satu) tahun, selanjutnya terdakwa setelah setoran terkumpul selanjutnya di rekap kemudian dikirimkan kepada Sdr. ANDRE, selanjutnya perbuatan terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 pukul 15.00 wib diketahui oleh Saksi TOMIANSYAH BIN SUROSO, Saksi ALAMSYAH BIN WAN HAMID yang keduanya merupakan Petugas Kepolisian Polsek Merapi yang oleh karena adanya laporan dari masyarakat oleh karena aktivitas dari terdakwa pada perjudian jenis togel singapura ini, kemudian melakukan pengembangan kemudian melakukan penangkapan Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah buku tulis yang didalamnya terdapat contangan nomor judi togel dan nomor judi togel
  - 2 (dua) lembar kertas yang didalamnya terdapat nomor judi togel
  - Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Selanjutnya barang tersebut kemudian diamankan untuk disita dari terdakwa karena diduga berkaitan langsung dengan Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang tersebut diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Putusan Nomor 309/Pid.B/2016/PN.Lht  
Halaman 8 dari 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *Subsideritas*, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa Hak ;
3. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **AHMAD ERHAM BIN ABAS TAM (ALM)** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Lahat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada keduanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, walaupun unsur Barang Siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur Barang Siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa dipertimbangkan ;

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak;

Putusan Nomor 309/Pid.B/2016/PN.Lht  
Halaman 9 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak*" adalah tidak mempunyai wewenang atau perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan atau wajib adanya izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan Judi Togel On Line tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa Hak telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*permainan judi*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah *tiap – tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung – untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa **AHMAD ERHAM BIN (alm) ABAS TAM**, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 pukul 15.00 bertempat di Rumah Milik terdakwa yang terletak di Jln. Kantor Camat Merapi Timur Kel Lebuay Bandung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah bertindak sebagai penjual dan menawarkan pada masyarakat luas sekitar tempat tinggal terdakwa yang terletak di Kel Lebuay Bandung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dengan memperoleh upah sebesar 30 % (Tiga puluh persen) dari jumlah uang setoran pemasang-pemasang;

Bahwa untuk dapat mengikuti permainan judi togel singapura dilakukan dengan cara memprediksi nomor dari 0 sampai 9 berpasangan minimal 2 angka sampai dengan 4 angka, contoh pasangan 2 angka misalnya 22, contoh untuk pasangan 3 angka misalnya 222, sedangkan untuk pasangan 4 angka misalnya 2222 dan jumlah uang minimal yang harus dibayar untuk pasangan tersebut adalah Rp. 1000,- bilamana sudah ada tebakan angka yang diprediksi kemudian disetor kepada terdakwa;

Bahwa kemudian bilamana telah dinyatakan sebagai pemenang selanjutnya akan menerima jumlah uang yang berlipat ganda, contoh pasangan 2 angka dengan taruhan Rp. 1000,- akan mendapatkan Rp. 60.000,-, untuk pasangan 3 angka dengan uang taruhan Rp. 1000,- akan mendapatkan Rp.400.000,- dan untuk pasangan 4 angka dengan uang taruhan Rp. 1000,- akan mendapatkan Rp.2.500.000,- demikian seterusnya makin besar uang yang taruhan yang dipasang semakin besar uang yang diterima bila dinyatakan sebagai pemenang, pasangan-pasangan angka dari pemasang dan jumlah uang pasangan kemudian dikumpulkan untuk di rekap dan diketahui berapa jumlah uang taruhan yang terkumpul pada hari itu;

Bahwa terdakwa dalam kegiatannya telah menjalaninya selama 1 (satu) tahun, selanjutnya terdakwa setelah setoran terkumpul selanjutnya di rekap kemudian

Putusan Nomor 309/Pid.B/2016/PN.Lht  
Halaman **10** dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia, selanjutnya perbuatan terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 pukul 15.00 wib diketahui oleh Saksi TOMIANSYAH BIN SUROSO, Saksi ALAMSYAH BIN WAN HAMID yang keduanya merupakan Petugas Kepolisian Polsek Merapi yang oleh karena adanya laporan dari masyarakat oleh karena aktivitas dari terdakwa pada perjudian jenis togel singapura ini, kemudian melakukan pengembangan kemudian melakukan penangkapan Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah buku tulis yang didalamnya terdapat contangan nomor judi togel dan nomor judi togel
- 2 (dua) lembar kertas yang didalamnya terdapat nomor judi togel
- Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Bahwa Selanjutnya barang tersebut kemudian diamankan untuk disita dari terdakwa karena diduga berkaitan langsung dengan Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang tersebut diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang menggambarkan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, telah diketahui bahwasanya dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, adalah berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (*geen straf zonder schuld*) ;

Menimbang, secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan ;

Menimbang, bahwa melihat fakta persidangan adanya tindakan terdakwa **AHMAD ERHAM BIN (alm) ABAS TAM**, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 pukul 15.00 bertempat di Rumah Milik terdakwa yang terletak di Jln. Kantor Camat Merapi Timur Kel Lebuay Bandung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah bertindak sebagai penjual dan menawarkan pada masyarakat luas sekitar tempat tinggal terdakwa yang terletak di Kel Lebuay Bandung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dengan memperoleh upah sebesar 30 % (Tiga puluh persen) dari jumlah uang setoran pemasang-pemasang, maka hal itu menunjukkan adanya kehendak dari Terdakwa untuk mengakibatkan sesuatu dan ini berarti selaras dengan yurisprudensi bahwasanya yang dimaksud dengan sengaja adalah diketahui dan dikehendaki (*Willen and Wiitten*). Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan adanya "kesengajaan";

Putusan Nomor 309/Pid.B/2016/PN.Lht  
Halaman **11** dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pun terdapat kesalahan dalam bentuk kesengajaan lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana pada dasarnya mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (*ontoerekeningsvatbaarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193) ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di dalam persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukannya bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempos Delict*) ditambah dengan keterangan Saksi-Saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan diri (*Noodweer*), melaksanakan perintah jabatan (*Ambtelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya terdakwa **AHMAD ERHAM BIN (alm) ABAS TAM**, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 pukul 15.00 bertempat di Rumah Milik terdakwa yang terletak di Jln. Kantor Camat Merapi Timur Kel Lebuay Bandung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah bertindak sebagai penjual dan menawarkan pada masyarakat luas sekitar tempat tinggal terdakwa yang terletak di Kel Lebuay Bandung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dengan memperoleh upah sebesar 30 % (Tiga puluh persen) dari jumlah uang setoran pemasang-pemasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembeda dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai penghapus sifat tindak pidana dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pledooi*) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya bukanlah mengenai pembelaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa melainkan merupakan permohonan mengenai keringanan hukuman maka Majelis berpendapat akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Putusan Nomor 309/Pid.B/2016/PN.Lht  
Halaman 12 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Nokia X2-00 warna Hitam lis Merah;
- 4 (empat) lembar kertas bertuliskan pasangan angka-angka judi togel;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, akan tetapi barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung dengan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam persidangan dan relevan dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat putusan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Putusan Nomor 309/Pid.B/2016/PN.Lht  
Halaman **13** dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan 1. Menjatuhkan terdakwa **AHMAD ERHAM Bin (Alm) ABAS TAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikan Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama : **5 (lima) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit HP Nokia type RM-618 Model X2-00 warna hitam lis merah yang mana didalamnya terdapat sms pesanan nomor judi togel ;
  - 4 (empat) lembar kertas bertuliskan pasangan angka-angka judi togel ;
- Ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan ;**
- Uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Ditetapkan untuk dirampas untuk Negara ;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000. (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari **Selasa**, tanggal **22 Desember 2015**, oleh AGUS PANCARA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, AHMAD RENARDHIEN, S.H., dan DICKY SYARIFUDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAHMUD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh MARIMBUN PENGABEAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD RENARDHIEN, S.H.,

AGUS PANCARA, S.H., M.Hum.

DICKY SYARIFUDIN, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

MAHMUD, S.H.

Putusan Nomor 309/Pid.B/2016/PN.Lht  
Halaman **14** dari **14**